

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Pengadilan Jalanan Versus Negara Hukum

Siti Romlah\*

Beberapa waktu lalu, banyak media massa yang memberitakan tentang terjadinya perbuatan main hakim sendiri yang berujung pada tewasnya seseorang yang dituduh menjadi pelaku pencurian karena dibakar oleh amarah massa. Tentunya berita itu sempat menggegerkan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Namun, kejadian main hakim sendiri atau yang biasa disebut dengan “pengadilan jalanan” hingga memakan korban jiwa, bukanlah hal baru di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh sosiolog terkenal Sigit Rochadi kepada e-buletin Okezone.com (8/8/2017) yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 setidaknya terdapat 7.766 kasus kekerasan yang diantaranya adalah 60,8% main hakim sendiri dan dari angka tersebut terdapat setidaknya 6,8% yang berujung dengan tewasnya tersangka.

Banyaknya perilaku main hakim sendiri tentunya mengundang rasa prihatin yang begitu mendalam bagi rakyat Indonesia. Mengingat Indonesia yang menganut ideologi “Negara Hukum” dan bahkan telah ditegaskan dengan sangat jelas



dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Ideologi tersebut, seharusnya memberikan implikasi bahwa seluruh sikap, kebijakan, perilaku alat negara dan penduduknya harus berdasar dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Maggalatung, 2013: 137).

Bukanlah suatu hal yang layak, jika masyarakat dari negara yang berkonsepkan negara hukum melakukan perbuatan yang sangat tidak manusiawi seperti main hakim sendiri. Apalagi ciri utama dari adanya negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan

terhadap Hak Asasi Manusia. Selain itu, belum tentu tersangka yang dituduh benar-benar melakukan hal tersebut, bahkan seseorang yang dihadapkan di depan pengadilan sekali pun masih dikatakan tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang mengikat (asas *presumption of innocent*). Lalu pertanyaannya adalah apakah faktor pemicu timbulnya sikap main hakim sendiri di tengah ideologi negara hukum yang dianut oleh Indonesia ini?

Tindakan main hakim sendiri, dapat disebut juga dengan istilah *eigenrichting* atau kekerasan

yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku tindak pidana sebagai hukuman tanpa melalui proses hukum yang berlaku (Nurchayaningsih, 2015: 2). Hal tersebut terjadi di tengah masyarakat hukum, dengan berbagai faktor, baik dari faktor sosiologi, maupun psikologi dari masyarakat itu sendiri.

Faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum itu sendiri dan hubungan antara masyarakat dengan penegak hukum setempat yang sangat buruk. Dalam hal kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum, menurut Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Nurchayaningsih dalam jurnalnya mengatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah karena peraturan yang bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku tersebut (Nurchayaningsih, 2015: 3).

Hubungan antara masyarakat dengan penegak hukum setempat yang sangat buruk disebabkan oleh banyaknya anggota masyarakat yang tidak percaya lagi kepada aparat penegak hukum, karena lemahnya penegakan hukum setempat. Seperti, banyaknya kasus yang tidak pernah terungkap, integritas penegak hukum yang minim, dan kurang tegasnya para aparat kepada masyarakat yang melakukan main hakim itu sendiri (Nurchayaningsih, 2015: 3-5). Selain itu, tingginya rasa komunalisme yang ada dalam individu masing-masing, mendorong setiap individu untuk menolong sesama. Namun, yang mendorong masyarakat untuk berbuat semena-mena seperti kekerasan adalah psikologi masyarakat yang merasa tertekan oleh berbagai keadaan. Dalam kasus main hakim sendiri yang dilakukan pada pencuri, tekanan berasal dari keadaan ekonomi menengah ke bawah



yang menimbulkan perasaan geram yang meledak-ledak saat melihat harta yang dianggap berharga dicuri di tengah keadaan ekonomi yang sulit. Sedang untuk kasus pezina, tekanan berasal dari budaya moralitas tinggi yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan perasaan geram karena merasa nilai-nilai tinggi yang dipelihara oleh masyarakat telah diinjak-injak. Namun, semua itu intinya hanya untuk melindungi hak-hak korban yang telah diinjak. Akan tetapi seperti yang telah dikatakan oleh Schafer yang dikutip oleh Fitriati dalam jurnalnya bahwa, hak korban untuk balas dendam kepada penjahat telah diambil alih oleh negara dan yang boleh melakukan balas dendam (hukuman) tersebut hanyalah negara (Fitriati, 2012: 162).

Pengadilan jalanan memanglah sesuatu yang tidak dapat dianggap main-main, mengingat telah banyak memakan korban dan tidak sedikit pula yang berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, penyelesaian masalah yang terdapat pada faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku main hakim sendiri adalah jalan yang paling ampuh untuk mengatasi permasalahan pengadilan jalanan ini.

#### Daftar Pustaka

- \*Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan aktifis pada Komunitas Menulis "Cloud Bread Community" UIN Jakarta.
- Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara Dalam Teori Negara Indonesia, (Jakarta: Fajar Media, 2013).
- Nurchayaningsih, Tinjauan kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.
- Fitriati, Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis, MMH Jilid 41 No. 2 April 2012.

**'Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.